



Dampak Ketidakmerataan Pembayaran Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial

Viane Patricia¹, Sanny Nuyessy Putri², Rasji³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

Inequality in tax payments is a complex issue that has a significant impact on income distribution and social justice in Indonesia. In the context of this case study qualitative research, secondary data from official sources such as the Directorate General of Taxes, the Central Statistics Agency, and government reports are used to analyze the impact of unequal tax payments. This study shows that unequal tax payments can trigger increasing social and political inequality in society. The impact extends to the development and public services sectors, with a lack of funding available to support welfare programs and necessary infrastructure. Apart from that, unequal tax payments also contribute to greater income inequality in society. However, the Indonesian government has responded to this issue with various policies, including the Economic Equalization Policy (KPE), healthy fiscal policies through the Budget, and the Tax Amnesty program. Taxes are considered a tool for income redistribution, with progressive taxation on individuals with higher incomes. Awareness of the importance of paying taxes fairly and tax policies that support a more equal distribution of income are important steps towards a more just and sustainable society in Indonesia. Collaboration between government, the private sector and society is needed to overcome this problem and achieve better social welfare and maintain social and political stability.

Keywords:

Tax, Revenue, Budget, Government

(*) Corresponding Author: viane.205210133@stu.untar.ac.id.

How to Cite: Patricia, V., Putri, S. N., & Rasji, R. (2024). Dampak Ketidakmerataan Pembayaran Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11159116>.

PENDAHULUAN

Sistem pajak adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan berbagai layanan publik, membiayai proyek infrastruktur, dan mendukung program-program sosial. Namun, pentingnya pajak tidak hanya terletak pada pengumpulan dana, tetapi juga pada peran distribusi pendapatan yang dimainkannya dalam masyarakat. Sistem pajak yang adil dianggap sebagai komponen penting dalam mencapai tujuan keadilan sosial. (Made Laksmi Sena Hartini,Putu Ayu Meidha Suwandewi, 2022) Pada saat yang sama, ketidakmerataan pembayaran pajak telah menjadi isu yang semakin mendalam di banyak negara. Ketidakmerataan ini dapat terjadi melalui berbagai metode, termasuk penghindaran pajak oleh perusahaan besar, praktik penipuan pajak, atau peraturan pajak yang tidak adil. Ketidakmerataan ini memiliki potensi untuk merusak distribusi pendapatan dan mengganggu prinsip keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam sebuah sistem pajak yang efisien dan adil, pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak dari warga negara untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, dan program-

program sosial. Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah yang memungkinkan mereka untuk menjalankan berbagai fungsi negara. Namun, isu ketidakmerataan pembayaran pajak telah menjadi perhatian serius dalam beberapa dekade terakhir (Sulistiyono, D. 2016). Ketidakmerataan pembayaran pajak mengacu pada situasi di mana sebagian warga negara atau entitas bisnis memenuhi kewajiban pajak mereka dengan cara yang tidak seimbang, baik dalam hal jumlah pajak yang mereka bayar maupun kualitas pemenuhan kewajiban pajak. Ketidakmerataan ini dapat terjadi melalui berbagai metode, seperti penghindaran pajak, penipuan pajak, atau perbedaan perlakuan yang tidak adil dalam sistem pajak.

Salah satu dampak yang paling signifikan dari ketidakmerataan pembayaran pajak adalah pada distribusi pendapatan. Ketika sebagian warga negara atau entitas bisnis berhasil menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka, beban pajak yang harus ditanggung jatuh lebih berat pada warga negara lainnya. Ini mengarah pada ketidaksetaraan pendapatan yang dapat mengganggu kesejahteraan sosial dan keadilan. Keadilan sosial adalah prinsip utama dalam banyak konstitusi dan sistem hukum. Prinsip ini menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara, termasuk dalam konteks pajak.

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip yang sangat penting dalam merangkul dan mengatur perekonomian nasional Indonesia. Pasal ini menekankan bahwa perekonomian nasional harus dijalankan dalam kerangka demokratis, di mana prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional harus ditegakkan (Simandjuntak, D. 2012). Konsep kebersamaan menegaskan perlunya pembagian manfaat ekonomi secara merata di antara berbagai lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi atau ketidaksetaraan yang tidak adil. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal, sementara prinsip berkelanjutan menekankan keberlanjutan ekonomi yang berpusat pada perlindungan lingkungan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, di sisi lain, menegaskan kepemilikan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara, yang harus dilakukan dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini menekankan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa sumber daya alam nasional digunakan untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh. Dalam konteks pajak, Pasal 33 ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Indonesia untuk merancang dan menjalankan sistem perpajakan yang mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata dan mendukung prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak ketidakmerataan pembayaran pajak terhadap distribusi pendapatan dan keadilan sosial dalam kerangka prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Tingkat keterlambatan pembayaran pajak yang masih signifikan pada sejumlah wajib pajak menimbulkan perhatian. Keterlambatan ini mungkin dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk variasi pendapatan yang berbeda-beda di antara wajib pajak, kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak yang mungkin tidak mencapai standar yang diharapkan, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, serta kurangnya efektivitas sanksi-sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Bahagijo,

Sugeng, 2014). Fenomena ini mengindikasikan bahwa ada ruang bagi peningkatan dalam pengelolaan sistem perpajakan, termasuk pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemahaman, edukasi, dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih baik. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kesetaraan dalam pelayanan dan sanksi untuk memastikan bahwa sistem perpajakan memberikan perlakuan yang adil bagi semua wajib pajak, tanpa memandang perbedaan pendapatan atau latar belakang ekonomi mereka.

Untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan pajak yang mencukupi bagi negara dan pemenuhan kewajiban pajak yang adil dari masyarakat, perlu terus dieksplorasi bagaimana pemerintah dapat memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan kesadaran pajak, memberikan pelayanan yang lebih baik, serta memastikan bahwa sanksi pajak dapat memberikan insentif yang efektif bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan (Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2006). Semua ini bertujuan untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang lebih merata, seperti yang diatur dalam prinsip-prinsip dasar konstitusi. Dalam konteks ini, dampak ketidakmerataan pembayaran pajak terhadap keadilan sosial menjadi semakin penting untuk dipahami dan diatasi. Oleh karena itu, penelitian tentang dampak ketidakmerataan pembayaran pajak terhadap distribusi pendapatan dan keadilan sosial sangat relevan. Akan membahas lebih dalam mengenai Bagaimana tingkat ketidakmerataan pembayaran pajak di Indonesia dan dampaknya terhadap distribusi pendapatan, apa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketidakmerataan pembayaran pajak dan meningkatkan keadilan sosial melalui sistem perpajakan.

METODE PENELITIAN

Dalam konteks penelitian mengenai dampak ketidakmerataan pembayaran pajak terhadap distribusi pendapatan dan keadilan sosial di Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian ini mengandalkan perolehan data sekunder dari sumber resmi yang terdiri dari data perpajakan yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, data statistik sosial dan ekonomi yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik, serta laporan pemerintah yang relevan terkait dengan kebijakan perpajakan. Pendekatan kualitatif studi kasus menjadi kerangka kerja penelitian yang mendalam, memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap isu ketidakmerataan pembayaran pajak di tingkat individu, perusahaan, dan kelompok. Data sekunder dari berbagai sumber tersebut akan digunakan sebagai bahan dasar untuk mengidentifikasi tren, pola, dan indikator terkait ketidakmerataan pembayaran pajak. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami lebih rinci bagaimana praktik perpajakan saat ini memengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai dampak ketidakmerataan pembayaran pajak, sekaligus memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implikasi kebijakan perpajakan terhadap keadilan sosial di negara ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat ketidakmerataan pembayaran pajak di Indonesia dan dampaknya terhadap distribusi pendapatan.

Meningkatnya kesenjangan sosial dan politik merupakan konsekuensi yang dapat timbul akibat distribusi pendapatan yang tidak merata di dalam masyarakat. Dampak ketidakmerataan ini mungkin menciptakan divisi dan perpecahan antara kelompok-kelompok ekonomi yang berbeda, dengan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung mendominasi ekonomi dan memegang kekuasaan politik, sementara kelompok dengan pendapatan rendah menghadapi hambatan dalam mengakses peluang ekonomi dan pengaruh politik. Kesenjangan sosial, dalam hal ini, dapat tercermin dalam ketidaksetaraan akses terhadap layanan pendidikan dan perawatan kesehatan, memperdalam perpecahan di antara masyarakat yang lebih makmur dan yang kurang beruntung. Kesulitan akses terhadap pendidikan berkualitas dan perawatan kesehatan yang baik dapat mengakibatkan perbedaan dalam hal kesejahteraan dan harapan hidup antara kelompok-kelompok tersebut.

Kesenjangan politik dapat timbul akibat pengaruh politik yang lebih besar yang dimiliki oleh individu atau kelompok-kelompok dengan pendapatan tinggi. Mereka mungkin memiliki akses lebih besar ke kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik, sementara kelompok dengan pendapatan rendah mungkin terpinggirkan dalam proses tersebut. Hal ini bisa menghasilkan keputusan kebijakan yang cenderung memihak kepada yang kaya, memperpetuat ketidakmerataan ekonomi, dan mengabaikan kebutuhan kelompok yang kurang beruntung. Ketika penerimaan pajak mengalami penurunan dan berada pada tingkat yang rendah, pemerintah dihadapkan pada tantangan serius, yaitu kekurangan dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung program-program pembangunan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Situasi semacam ini, di mana sumber daya fiskal terbatas, dapat menyulitkan pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur vital, program pendidikan, layanan kesehatan, serta inisiatif pembangunan ekonomi yang bisa memberikan manfaat signifikan bagi warga negara.

Kondisi ketidakmampuan untuk membiayai pembangunan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, memperlambat peningkatan standar hidup masyarakat, dan mengganggu upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, dampaknya juga mungkin terasa dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur yang kurang berkembang, pendidikan yang kurang memadai, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini juga dapat mengurangi daya tarik investasi, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, karena ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan ekonomi yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang krusial.

Kondisi penerimaan pajak yang berada pada tingkat yang rendah memiliki dampak yang signifikan pada kualitas pelayanan publik di suatu negara. Ketika pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya keuangan, khususnya dalam hal pendapatan pajak, hal ini dapat menyulitkan upaya mereka untuk menyediakan layanan-layanan esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang berkualitas (Bambang Sutrisno; Simanjuntak, Robert Arthur, 2004) Pelayanan kesehatan yang baik, misalnya, memerlukan pendanaan yang

cukup untuk memastikan akses warga negara terhadap layanan medis yang diperlukan. Dengan penerimaan pajak yang rendah, anggaran yang dialokasikan untuk sistem perawatan kesehatan dapat menjadi terbatas, mengakibatkan kurangnya fasilitas medis, obat-obatan, serta jumlah personel medis yang memadai. Akibatnya, masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas, dan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan dan harapan hidup mereka.

Demikian pula, dalam sektor pendidikan, penerimaan pajak yang rendah dapat berdampak pada kualitas pendidikan yang tersedia. Sekolah mungkin kekurangan dana untuk memperbaiki fasilitas, menyediakan pelatihan yang memadai untuk guru, serta membeli materi pelajaran yang mutakhir. Hal ini dapat memengaruhi mutu pendidikan yang diterima oleh siswa, yang pada gilirannya dapat membatasi peluang mereka dalam mengembangkan potensi dan meraih kemajuan di masa depan. Selain itu, infrastruktur yang memadai sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak yang rendah dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan, jembatan, serta sistem transportasi dan komunikasi. Ini bisa mengganggu konektivitas, pertumbuhan ekonomi daerah, dan daya saing nasional.

Tidak meratanya pembayaran pajak oleh berbagai segmen masyarakat dan sektor ekonomi dapat menjadi faktor yang signifikan dalam memperburuk ketimpangan pendapatan. Ketika kelompok-kelompok tertentu, terutama yang memiliki pendapatan tinggi atau perusahaan besar, berhasil menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka melalui berbagai celah perpajakan, peluang investasi yang berbasis pajak, atau praktik-praktik yang meragukan, hal ini berpotensi untuk meningkatkan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan.

Ketika mereka yang memiliki pendapatan tinggi dapat memanfaatkan celah-celah perpajakan, mereka mungkin membayar pajak dalam proporsi yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan mereka yang sesungguhnya. Akibatnya, beban pajak yang semestinya seharusnya mereka tanggung mungkin menjadi lebih ringan, sementara kelompok dengan pendapatan menengah dan rendah terpaksa memikul beban pajak yang lebih besar dalam perbandingan dengan pendapatan mereka. Seiring berjalannya waktu, situasi ini dapat menyebabkan pengumpulan pendapatan pajak menjadi lebih tidak merata dan berdampak pada ketidakmerataan pendapatan di masyarakat. Ketika kelompok berpendapatan lebih tinggi mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kekayaan mereka melalui praktik-praktik pajak yang meragukan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat semakin memburuk. Ini dapat mengganggu stabilitas sosial, mengurangi akses terhadap kesempatan ekonomi, serta memperburuk perbedaan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan (Kominfo 2017)

Selain itu, ketika perusahaan besar dan konglomerat ekonomi memiliki kemampuan untuk memanipulasi pajak mereka secara signifikan, hal ini juga dapat mempengaruhi ketidaksetaraan ekonomi secara lebih luas. Dengan penghematan pajak yang signifikan, perusahaan-perusahaan ini mungkin memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah yang membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar relatif terhadap

pendapatan mereka. Ketika pembayaran pajak tidak merata, hal ini berpotensi untuk memperdalam kesenjangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keadilan sosial serta stabilitas ekonomi dan politik di suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk menilai dan mengatasi masalah ketidakmerataan pembayaran pajak untuk mendukung masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Apa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketidakmerataan pembayaran pajak.

Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) di Indonesia mencerminkan sebuah inisiatif yang difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu lahan, kesempatan, dan Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai landasan strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pada saat yang sama mengurangi ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Pilar pertama dalam KPE adalah "lahan," yang mengacu pada alokasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lahan dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, memastikan bahwa pemanfaatan lahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi konflik yang mungkin timbul akibat sengketa atas lahan serta menjaga ketersediaan sumber daya alam jangka panjang.

Pilar kedua adalah "kesempatan," yang mencakup aspek-aspek seperti peluang ekonomi, kewirausahaan, dan akses terhadap pasar dan sumber daya ekonomi lainnya. Dalam konteks KPE, pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak, serta memberikan dukungan kepada sektor ekonomi yang mungkin kurang berkembang di daerah-daerah tertentu. Hal ini diharapkan dapat memperluas peluang ekonomi, mengurangi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dalam akses terhadap peluang ekonomi. Pilar ketiga adalah "Sumber Daya Manusia (SDM)," yang mencerminkan pentingnya investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan masyarakat (Mukaramah, dkk. 2011) Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Investasi ini diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia tercermin dalam implementasi kebijakan fiskal yang sehat melalui Anggaran. Dalam kerangka ini, pemerintah berkomitmen untuk menjalankan anggaran yang memperhatikan aspek-aspek keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan fiskal yang sehat ini melibatkan alokasi dana yang cermat, transparan, dan efisien dalam program-program yang mendukung pembangunan di berbagai wilayah. Dalam konteks ini, dana anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi masing-masing daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah yang mungkin kurang berkembang atau terpinggirkan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya publik, infrastruktur, dan layanan sosial.

Selain itu, kebijakan fiskal yang sehat melalui Anggaran juga mencakup pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya, serta menghindari praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan dana publik. Dengan cara ini, dana yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan dapat memberikan dampak yang sebenarnya dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengejar kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, terutama di daerah-daerah yang mungkin menghadapi kendala dalam hal akses pasar dan sumber daya. Ini bisa mencakup insentif fiskal untuk usaha kecil dan menengah, pelatihan untuk peningkatan keterampilan, serta upaya untuk mengurangi biaya logistik dan infrastruktur yang membatasi pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan *Tax Amnesty* yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan penerimaan negara serta mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang mungkin telah menghindari atau menyembunyikan aset mereka untuk mengungkapkannya secara sukarela kepada pemerintah tanpa harus menghadapi sanksi perpajakan yang ketat. Dengan adanya program ini, pemerintah berupaya menciptakan dua dampak positif sekaligus (Kemenkeu, 2016). Pertama, program *Tax Amnesty* dapat meningkatkan penerimaan pajak negara secara signifikan, seiring dengan semakin banyaknya aset dan pendapatan yang diungkapkan oleh wajib pajak. Dana tambahan yang diperoleh ini dapat digunakan untuk mendukung program-program pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kedua, program ini juga dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Dengan memaksimalkan partisipasi wajib pajak yang sebelumnya mungkin tidak tercatat atau hanya sedikit tercatat dalam sistem perpajakan, pemerintah dapat mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan program-program perlindungan sosial dan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ini menciptakan peluang untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih merata dan efektif, mengurangi ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok yang lebih rentan. Dalam keseluruhan, program *Tax Amnesty* mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara meningkatkan penerimaan negara dan mempromosikan keadilan sosial. Ini juga menciptakan insentif bagi wajib pajak untuk bersama-sama berkontribusi pada pembangunan negara, sambil memberikan dampak positif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan keadilan di seluruh spektrum masyarakat.

Pajak memiliki peran kunci dalam fungsi redistribusi pendapatan dalam suatu negara. Dalam konteks ini, pajak bukan hanya sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Salah satu strategi redistribusi yang umum digunakan adalah penerapan pajak progresif, di mana orang-orang dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki pendapatan lebih rendah. Melalui pajak

progresif, pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak pajak dari individu atau rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Tarif pajak yang lebih tinggi untuk kelompok ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke program-program sosial dan ekonomi yang mendukung kelompok masyarakat yang lebih rentan. Ini menciptakan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta jaringan perlindungan sosial yang mencakup bantuan bagi kelompok yang membutuhkan.

Sebaliknya, bagi individu atau rumah tangga dengan pendapatan lebih rendah, penerapan keringanan pajak atau pengurangan pajak dapat mengurangi beban pajak yang mereka hadapi. Hal ini meningkatkan daya beli mereka dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, pajak berperan penting dalam redistribusi pendapatan dan menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih merata di masyarakat. Dengan pengelolaan yang cermat, pajak tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara tetapi juga alat untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan pendapatan yang mungkin timbul akibat ketidakmerataan pembayaran pajak. Ini adalah langkah penting menuju terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Ketidakterataan pembayaran pajak merupakan isu serius yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat Indonesia. Dampak utamanya termasuk meningkatnya kesenjangan sosial dan politik, keterbatasan dana untuk pembangunan dan pelayanan publik, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat memicu ketegangan sosial dan politik, mengancam stabilitas negara, dan memperburuk ketidakadilan sosial. Hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah seperti Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE), kebijakan fiskal yang sehat melalui Anggaran, dan program *Tax Amnesty* untuk mengatasi masalah ini. Pajak juga harus digunakan sebagai alat untuk redistribusi pendapatan, dengan mengenakan pajak progresif pada orang-orang dengan penghasilan lebih tinggi. Pentingnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak secara adil dan kebijakan perpajakan yang mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata tidak boleh diabaikan. Hanya dengan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat masalah ketidakmerataan pembayaran pajak diatasi, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam jangka panjang, upaya ini akan memajukan kesejahteraan sosial, membiayai pembangunan yang diperlukan, dan menjaga stabilitas sosial dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2009).

- Bahagijo, Sugeng. 2014 "Pajak Super Kepada Superkaya Perancis dan Pemilu Indonesia 2014 (Analisa INFID No 1)."
- Bambang Sutrisno dan Simanjuntak, Robert Arthur. 2004 "Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan nasional."
- Kominfo. 2017 "Presiden: Kebijakan Pemerataan Ekonomi Untuk Atasi Ketimpangan." (URL: https://www.kominfo.go.id/content/detail/9566/presiden-kebijakan-pemerataan-ekonomi-untuk-atasi-ketimpangan/0/artikel_gpr) (diakses pada Senin 9 Oktober 2023)
- Kemenkeu RI. 2016 "Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang Tax Amnesty." (URL: <https://www.kemenkeu.go.id/tax-amnesty>) (diakses pada Senin 9 Oktober 2023)
- Mukaramah H., Jalil, Ahmad Z. A., dan Bakar, Nor'Aznin A. "Household Income Distribution Impact of Public Expenditure by Component in Malaysia." *International Review of Business Research Paper*, Vol. 7, No. 4, pp. 140-165, 2011.
- Simandjuntak. 2012 "Ketidaksetaraan Pendapatan di Indonesia: Pengukuran, Sebab dan Dampaknya." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 5(2), 215-232, 2012.
- Sulistiyono, D. 2016 "Reformasi Perpajakan di Indonesia: Tantangan dan Kebijakan Masa Depan." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(3), 408-416, 2016.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006 "Pembangunan Ekonomi." Jakarta: PT Erlangga, 2006. Wibowo, M. A., & Syamsudin, M. 2017, "Evaluasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Distribusi Pendapatan di Kota Semarang." *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 2(1), 18-33, 2017.
- Yusuf, Arief Anshory, Andy Sumner, dan Irlan Adiyatma Rum. "The Long-run Evolution of Inequality In Indonesia, 1990-2012: New Estimates and Four Hypotheses On Drivers." *Working Paper in Economics and Development Studies*, No. 201314, September 2013, Center for Economics and Development Studies, Department of Economics, Padjadjaran University.
- Hartini, Made Laksmi Sena, dan Putu Ayu Meidha Suwandewi. "Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan." *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP)* Vol 1, No 1, 2022, 13-23.